

PMK 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak

# Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025

Tentang

## Pemeriksaan Pajak

# DISCLAIMER

- ✓ Bahan Sosialisasi **tidak memuat semua aturan** yang ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025;
- ✓ Bahan Sosialisasi **tidak menjelaskan secara detil** semua aturan yang ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025;
- ✓ Bahan Sosialisasi **fokus pada seluruh aturan yang baru berlaku ataupun perubahan dari aturan sebelumnya.**



# Amanat

**Pasal 31 ayat (1) UU KUP**



## Pasal 31

- 1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang **pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan** kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk **hadir** dalam **pembahasan akhir hasil pemeriksaan** dalam batas waktu yang ditentukan.

# Coretax



Dalam rangka penerapan sistem administrasi Perpajakan yang lebih modern, perlu dilakukan penyesuaian proses bisnis pemeriksaan pajak

# Simplifikasi



Terdapat penggabungan 2 aturan:

1. **PMK-17/2013** tentang Tata Cara Pemeriksaan stdtd. PMK-18/2021; dan
2. **PMK-256/2014** tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian PBB.

**Transparansi & Akuntabilitas**

Pemeriksaan yang Lebih Efektif dan Efisien

**Jangka Waktu Lebih Singkat**

Mitigasi Risiko Sengketa Perpajakan

► ***Entry Meeting***

► **Pembahasan Temuan Sementara**

## 1 Simplifikasi Peraturan

PMK-17/2013 Tata Cara Pemeriksaan stdtd PMK-18/2021

PMK-256 Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian PBB

Digabung menjadi **satu PMK** untuk tujuan simplifikasi

## 4 Struktur Pemeriksaan

(Sebelum)

Berdasarkan Lokasi

- Lapangan
- Kantor

(Sesudah)

**Berdasarkan Tujuan**

- Menguji Kepatuhan
- Tujuan Lain

## 2 Ketentuan bersifat internal

Ketentuan yang bersifat internal **tidak diatur** rinci, meliputi:

1. Kertas Kerja Pemeriksaan
2. Laporan Hasil Pemeriksaan
3. Instruksi pemeriksaan ulang

## 3 Tipe Pemeriksaan



Pemeriksaan  
**Lengkap**



Pemeriksaan  
**Terfokus**



Pemeriksaan  
**Spesifik**

## 5 Jangka Waktu Pemeriksaan

(Sebelum)

**Menguji Kepatuhan**

Pengujian Lapangan 6 Bulan  
Pengujian Kantor 4 Bulan  
Pelaporan 2 Bulan



(Sesudah)

**Menguji Kepatuhan**

<b>Pengujian</b>	
Pemeriksaan Lengkap	: 5 Bulan
Pemeriksaan Terfokus	: 3 Bulan
Pemeriksaan Spesifik	: 1 Bulan

**Pelaporan**

**30**

Hari Kerja

Data Konkret :  
10 HK

**Tujuan Lain** (Tidak Berubah)

**4 Bulan**

5a

Tanggapan SPHP

PMK-17/2013 Tata Cara  
Pemeriksaan stdtd  
PMK-18/2021

7 (tujuh) hari kerja dan dapat  
diperpanjang hingga 3 (tiga)  
hari kerja

PMK-15/2025

5 (lima) hari kerja dan **TIDAK**  
**DAPAT** diperpanjang

## Perbandingan Jangka Waktu

5b

Pelaporan

PMK-17/2013 Tata Cara  
Pemeriksaan stdtd  
PMK-18/2021

**Paling lama 2 (dua) bulan**


PMK-15/2025

**30 (tiga puluh) hari kerja.**  
Untuk Data Konkret : 10 (sepuluh)  
hari kerja.

6

## Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

(Sebelum)



Pemeriksaan Kantor dan Lapangan 2 Bulan

WP Migas, WP satu grup, dan/atau WP *Transfer Pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan selama 6 bulan dan dapat dilakukan 3 kali (18 bulan)



4 Bulan

(Sesudah)

**Hanya** untuk WP satu grup, dan/atau WP *Transfer Pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan **selama 4 Bulan.**

\*

Norma Baru (Belum diatur sebelumnya)



- 7 Penambahan pengaturan buku, catatan, dokumen **yang ada di pihak ketiga** atau **selain yang diminta** dapat disampaikan sebelum BA Pembahasan Akhir ditandatangani
- 8 Penambahan pengaturan terkait **pembahasan temuan sementara**
- 9 **Menghapus** pengaturan terkait kuesioner pemeriksaan
- 10 Penyesuaian kriteria **Penangguhan Pemeriksaan** sesuai Pasal 17 (1) PP 50 Tahun 2022
- 11 Penangguhan Pemeriksaan akibat Pemeriksaan Bukper atau penyidikan dilakukan atas **tahun pajak yang sama** dengan tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukper atau penyidikan

- 12 **Pemeriksaan tidak dilakukan** dalam hal pemeriksaan bukper atau penyidikan berlangsung
- 13 Dalam hal pemeriksaan ditangguhkan dan kemudian dilanjutkan, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam **sisa jangka waktu** pemeriksaan
- 14 Data baru PBB dilakukan pemeriksaan ulang dengan menerbitkan **SKP PBB**
- 15 Penambahan pengaturan penyampaian dokumen pemeriksaan secara **elektronik**
- 16 Standar Pemeriksaan adalah standar yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak **sebagai acuan** melaksanakan Pemeriksaan.

# Pokok Pengaturan PMK Pemeriksaan Pajak

NEW  
UPDATE 

BAB	PASAL	POKOK PENGATURAN
BAB I KETENTUAN UMUM	1	Definisi
BAB II KEWENANGAN, TUJUAN, TIPE, RUANG LINGKUP, DAN KRITERIA PEMERIKSAAN	2	Kewenangan, Tujuan, dan Tipe Pemeriksaan
	3	Ruang Lingkup Pemeriksaan
	4	Kriteria Pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"><li>Uji Kepatuhan</li><li>Tujuan Lain</li></ul>
BAB III STANDAR PEMERIKSAAN	5	Standar Umum Standar Pelaksanaan Standar Pelaporan
BAB IV JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN	6	Jangka Waktu Pemeriksaan Uji Kepatuhan: <ul style="list-style-type: none"><li>Pemeriksaan Lengkap</li><li>Pemeriksaan Terfokus</li><li>Pemeriksaan Spesifik (Termasuk Data Konkret)</li></ul> Jangka Waktu Pemeriksaan Tujuan Lain
BAB V KEWAJIBAN DAN HAK DALAM PEMERIKSAAN	7	Kewajiban Pemeriksa Pajak Kewenangan Pemeriksa Pajak
	8	Hak Wajib Pajak Kewajiban Wajib Pajak
BAB VI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN	9	Surat Perintah Pemeriksaan
	10	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
	11	Pertemuan dengan WP
	12	Buku, Catatan, Dokumen
	13	Pembuktian atas Penetapan Secara Jabatan


# Pokok Pengaturan PMK Pemeriksaan Pajak

NEW  
UPDATE 

BAB	PASAL	POKOK PENGATURAN
BAB VI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN	14	Penyegelan
	15	Penolakan Pemeriksaan
	16	Data, Informasi, Keterangan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga
	17	Pembahasan Temuan Sementara
	18	SPHP dan PAHP
	19	<i>Quality Assurance</i>
BAB VII PELAPORAN PEMERIKSAAN	20	Laporan Hasil Pemeriksaan
	21	Pemeriksaan SKP/SKP PBB yang dibatalkan
	22	Pengungkapan Ketidakbenaran SPT
BAB VIII PENANGGUHAN PEMERIKSAAN	23	Penangguhan pemeriksaan karena Pem. Bukti Permulaan
	24	Pem. Bukper yang dilakukan sebelum pemeriksaan
BAB IX PEMERIKSAAN ULANG	25	Pemeriksaan Ulang
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN	26	Penilaian dalam rangka Pemeriksaan
	27	Penyampaian Dokumen
	28	Contoh Format Dokumen
	29	Iktikad Baik Pemeriksa Pajak
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN	30	Pengaturan peralihan
BAB XII KETENTUAN PENUTUP	31	Pencabutan peraturan sebelumnya
	32	Pemberlakuan



## Alur Utama Pemeriksaan



<sup>1</sup>Untuk tipe Pemeriksaan Terfokus: daftar pos dalam SPT, data, dan/atau kewajiban tertentu

<sup>2</sup>Jangka waktu pengujian dapat diperpanjang 4 bulan untuk WP Grup/WP TP

<sup>3</sup>Dalam hal Pemeriksaan Spesifik, tidak dilakukan pertemuan serta hak & kewajiban disampaikan bersama dengan S Pemb.

<sup>4</sup>dikecualikan untuk Pemeriksaan Spesifik, Pembahasan Temuan Sementara tidak dilakukan

Pemeriksaan ulang dilakukan terhadap data baru dan diterbitkan SKPKBT  
Jika data baru PBB, diterbitkan SKP PBB

- Jika SKP dan SKP PBB dibatalkan sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf d, pemeriksaan dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP/PAHP
- Dalam hal SKP batal atas pemeriksaan 17B, jangka waktu 12 bulan tertangguh
- Dalam hal diperlukan, dilakukan penilaian untuk tujuan Perpajakan
- Dalam hal penetapan secara jabatan, Pemeriksa membuktikan WP tidak / kurang menyampaikan buku, catatan, atau dokumen



**Direktur Jenderal Pajak berwenang**  
melakukan **Pemeriksaan** yang  
bertujuan untuk:



Direktur Jenderal Pajak **melimpahkan kewenangan** melakukan administrasi Pemeriksaan dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

1

**Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan** pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi:

- satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak,
- baik untuk satu atau beberapa masa pajak,
- bagian tahun pajak, atau tahun pajak,
- termasuk satu atau beberapa Objek Pajak PBB

2

**Pemeriksaan untuk tujuan lain** dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat berupa:

- penentuan, pencocokan, pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan perundang-undangan, atau
- pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

### Jenis Pajak yang diperiksa meliputi



PPh



PPN



PPnBM

Bea  
Meterai

PBB




PPn

Pajak  
KarbonPajak  
Lainnya

Pemeriksaan untuk **menguji kepatuhan** pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal:

- a Pengembalian LB Pasal 17B KUP
- b SPT LB selain Pengembalian LB Pasal 17B KUP
- c SPT menyatakan rugi
- d Telah diberikan pengembalian pendahuluan
- e Perubahan tahun buku
- f Perubahan metode pembukuan
- g Penilaian kembali aktiva tetap
- h WP penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- i PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP dan telah diberikan pengembalian PM atau mengkreditkan PM sesuai Pasal 9 ayat (6e) UU PPN
- j WP terpilih berdasarkan risiko kepatuhan
- k** Pihak lain tidak melaksanakan kewajiban pemotongan, pemungutan penyetoran, pelaporan sesuai Pasal 32A UU KUP
- l** Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak terutang atau kurang dibayar
- m** WP tidak menyampaikan SPOP
- n** Terdapat indikasi PBB lebih besar daripada PBB yang dihitung dari SPOP





## Data Konkret



Data konkret (Dakon) merupakan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berupa:

a. faktur pajak yang sudah memperoleh persetujuan melalui sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak tetapi belum atau tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

b. bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang belum atau tidak dilaporkan oleh penerbit bukti pemotongan atau pemungutan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan;

c. bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak

ditindaklanjuti melalui pengujian secara **sederhana**



Pemeriksaan  
**Spesifik**

## Kriteria Pemeriksaan

Pemeriksaan untuk **tujuan lain** dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan kriteria:

- a Pemberian NPWP secara jabatan
- b Penghapusan NPWP
- c Pengukuhan PKP secara jabatan
- d Pencabutan pengukuhan PKP
- NEW.** e Pendaftaran Objek PBB secara jabatan
- NEW.** f Pencabutan SKT Objek PBB
- g Penyelesaian keberatan
- h Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto
- i Pencocokan data dan/atau alat keterangan
- j Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
- NEW.** k Penetapan Wajib Pajak pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu



- NEW.** l Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
- m Penyelesaian penagihan pajak
- n Penentuan saat mulai beroperasi atau berproduksi komersial sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan
- NEW.** o Penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan
- NEW.** p Pemenuhan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan
- q Penyelesaian prosedur persetujuan bersama
- NEW.** r Penyelesaian permohonan kesepakatan harga transfer
- NEW.** s Pengujian kepatuhan atas pelaksanaan UU Akses Informasi Keuangan



Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi

Pelaksanaan pemeriksaan fisik dalam rangka pemberian *endorsement*

Pengumpulan atau perolehan data dalam rangka perluasan basis data perpajakan

Pengujian pihak lain atas pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 32A UU KUP

Pengujian fasilitas perpajakan yang telah diberikan

Kriteria lainnya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan **Standar Pemeriksaan**:

### Standar Umum Pemeriksaan

- a. mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak; dan
- b. memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa Pajak

### Standar Pelaksanaan Pemeriksaan


- a. melakukan persiapan sesuai dengan tujuan Pemeriksaan;
- b. melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan;
- c. mendasarkan hasil temuan Pemeriksaan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- d. melaksanakan Pemeriksaan di kantor DJP atau di tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, lokasi Objek Pajak PBB dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; dan
- e. mendokumentasikan pelaksanaan Pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja Pemeriksaan.

### Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun berdasarkan kertas kerja Pemeriksaan; dan
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan memuat tentang pelaksanaan Pemeriksaan, simpulan, dan usulan Pemeriksa Pajak serta dapat memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan

Standar Pemeriksaan adalah standar yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak **sebagai acuan** melaksanakan Pemeriksaan.

Pemeriksaan untuk **Menguji Kepatuhan**Pemeriksaan  
**Lengkap**Pemeriksaan  
**Terfokus**Pemeriksaan  
**Spesifik**Pemeriksaan  
**Dakon**Jangka Waktu  
**Pengujian**Surat Pemberitahuan  
PemeriksaanTerhitung sejak **S.Pemb disampaikan** kepada WP, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP**Paling Lama**Pemeriksaan  
**Lengkap** : 5 BulanPemeriksaan  
**Spesifik** : 1 BulanPemeriksaan  
**Terfokus** : 3 BulanPemeriksaan  
**Dakon** : 10 HKSPHP  
DisampaikanJangka Waktu  
**PAHP & Pelaporan**Surat Pemberitahuan  
Hasil PemeriksaanTerhitung sejak **SPHP disampaikan** kepada WP, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP**Paling Lama**Pemeriksaan  
**Lengkap**Pemeriksaan  
**Spesifik**Pemeriksaan  
**Terfokus****30**  
Hari KerjaPemeriksaan  
**Dakon**  
**10**  
Hari KerjaTanggal  
LHP

Pemeriksaan untuk **Tujuan Lain**Jangka Waktu  
**Tujuan Lain****Yang Perlu Diperhatikan**

- jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- jangka waktu penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- jangka waktu pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan/atau
- jangka waktu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**WP K3S Migas**

**Jangka waktu** Pemeriksaan atas Pajak Penghasilan minyak dan gas bumi Wajib Pajak **Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi** dengan kontrak kerja sama dengan pengembalian biaya operasi (*Production Sharing Contract Cost Recovery*).

mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pedoman pelaksanaan Pemeriksaan bersama atas pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi serta perubahannya.



## Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Nomor : 1633/B/PK/Pjk/2024

Berkekuatan Hukum Tetap (**Inkrah**)

1. Pemeriksaan yang melampaui jangka-waktu **tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menghentikan pemeriksaan dan/atau membatalkan surat ketetapan pajaknya**. Sepanjang surat ketetapan tersebut diterbitkan masih dalam jangka waktu kewenangan penerbitan selama 5 (lima) tahun;
2. **Surat ketetapan pajak dapat dibatalkan** secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak jika surat ketetapan pemeriksaan pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan **tanpa penyampaian SPHP atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan**;
3. Tujuan utama pengaturan jangka waktu pemeriksaan dan perpanjangannya digunakan sebagai **alat monitoring dan kontrol manajemen**, sehingga dapat mengukur kinerja pemeriksa pajak dan kegiatan pemeriksaan pajak.

1. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009)
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung

NOTA DINAS  
NOMOR ND-3230/PJ.04/2024

Yth.	:	1. Seluruh Kepala Kantor Wilayah; dan 2. Seluruh Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Dari	:	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
Sifat	:	Sangat Segera
Hal	:	Jangka Waktu Pemeriksaan
Tanggal	:	19 Desember 2024

## Kewajiban Pemeriksa & Hak Wajib Pajak

No.	Kewajiban Pemeriksa	Hak Wajib Pajak
1	memperlihatkan Tanda Pengenal dan SP2 kepada WP	meminta Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal dan SP2
2	menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada WP, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa	meminta Pemeriksa Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
3	memperlihatkan surat perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila ada perubahan	meminta Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila ada perubahan
4	Mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjamkan saat Pemeriksaan	memperlihatkan, menyampaikan, dan/atau memberikan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain, termasuk data elektronik dalam Pembahasan Temuan Sementara
5	merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diberitahukan WP dalam rangka Pemeriksaan	
6	memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan	meminta Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan
7	memberikan kesempatan kepada WP untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran SPT sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (4) UU KUP	melakukan pengungkapan ketidakbenaran SPT sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (4) UU KUP
8	menyampaikan pemberitahuan tertulis atas ToR dalam tipe Pemeriksaan Terfokus dan apabila terdapat perubahan	menerima pemberitahuan tertulis atas ToR dalam Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus dan apabila terdapat perubahan

No.	Kewajiban Pemeriksa	Hak Wajib Pajak
9	melakukan Pembahasan Temuan Sementara	menghadiri Pembahasan Temuan Sementara
10		menghadirkan saksi, ahli, atau pihak ketiga dalam rangka Pembahasan Temuan Sementara
11	menyampaikan daftar temuan hasil Pemeriksaan yang dilampirkan dalam SPHP kepada WP	menerima daftar temuan hasil Pemeriksaan yang dilampirkan dalam SPHP
12	memberikan hak untuk hadir kepada WP dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan
13	menyampaikan surat pemberitahuan penangguhan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	menerima surat pemberitahuan penangguhan Pemeriksaan jika Pemeriksaan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan
14	menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan kepada WP dalam hal Pemeriksaan yang ditangguhkan dilanjutkan kembali	menerima surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan dalam hal Pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilanjutkan kembali
15		mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan



### Pasal 31 ayat (3) UU KUP

Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak **wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan** kepada Wajib Pajak dan memberikan **hak kepada Wajib Pajak untuk hadir** dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. \*

## Wewenang Pemeriksa & Kewajiban Wajib Pajak

No.	Wewenang Pemeriksa	Kewajiban Wajib Pajak
1	melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen	memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen kepada Pemeriksa Pajak
2	mengakses dan/atau mengunduh data elektronik	memberikan kesempatan Pemeriksa Pajak untuk mengakses dan/atau mengunduh data elektronik
3	memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang diperlukan	memberikan kesempatan Pemeriksa Pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang diperlukan
4	meminta data, informasi, atau keterangan dan/atau penjelasan lisan dan/atau tertulis dari WP, termasuk memanggil WP untuk datang ke kantor DJP	memberikan data, informasi, keterangan dan/atau penjelasan lisan dan/atau tertulis yang diminta oleh Pemeriksa Pajak, termasuk memenuhi panggilan dari Pemeriksa Pajak untuk hadir di kantor DJP
5	meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP	
6	melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak	
7	meminta kepada WP untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyediaan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak</li> <li>2. pemberian hak akses</li> <li>3. penyediaan ruangan khusus di tempat WP atau Objek PBB</li> <li>4. penyediaan tenaga pendamping</li> </ol>	memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai wewenang Pemeriksa menyampaikan tanggapan atas SPHP

**Tim Pemeriksa Pajak:**

Dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan.


Surat perintah Pemeriksaan perubahan diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan jika ada perubahan susunan tim.

**Bantuan Ahli:**

Tim dapat dibantu oleh satu atau lebih ahli tertentu dari **dalam** atau **luar** Direktorat Jenderal Pajak

## Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan:

**Tanggal Penyampaian**  
Spemb dianggap sebagai tanggal **dimulainya pemeriksaan**.



Khusus Pemeriksaan Menguji Kepatuhan **tipe Terfokus**:

- **Term of Reference (ToR)**
  - SPemb disertai pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam SPT dan/atau SPOT dan/atau kewajiban tertentu yang akan dilakukan Pemeriksaan.
- Jika ada **perubahan** pos, disampaikan secara tertulis kepada WP atau Wakil.
  - **ToR Perubahan**



**Tidak dapat disampaikan langsung?**

- A** Surat dapat disampaikan kepada:
- kuasa,
  - pegawai, atau
  - anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak **(penyampaian langsung)**;

- B** Tidak dapat disampaikan kepada poin A, dapat melalui:
- Pos atau
  - Jasa pengiriman lainnya. **(penyampaian tidak langsung)**;





### Setelah Surat Pemberitahuan disampaikan, Wajib Pajak TIDAK DAPAT:

- a. **Menyampaikan SPT** sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (7) huruf d UU KUP
- b. **Membetulkan SPT** sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) UU KUP dalam ruang lingkup pemeriksaan.



### Surat Pemberitahuan telah disampaikan, Wajib Pajak/Wakil/Kuasa TIDAK DITEMPAT:

- a. Pemeriksaan **tetap dilakukan** jika:
  - ada pegawai WP yang mempunyai tugas dan fungsi relevan
  - terdapat anggota keluarga dewasa yang membantu kelancaran pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan **ditunda** untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

## Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan  
disampaikan langsung

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa  
Menolak menerima

Wajib Pajak **dianggap menolak**  
dilakukan pemeriksaan.



## Penolakan Membantu Pemeriksaan

Pegawai atau anggota keluarga  
dewasa **menolak membantu**

minta untuk **menandatangani surat penolakan  
membantu kelancaran pemeriksaan**

**Menolak  
menandatangani**

Pemeriksa membuat **berita acara penolakan**  
membantu pemeriksaan yang ditandatangani oleh  
tim Pemeriksa Pajak





## Dalam Hal Pertemuan Secara Daring (Video Conference)

### Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa:

- tidak menandatangani BAHP, atau
- tidak menyampaikan kembali BAHP sesuai jangka waktu

Wajib Pajak **dianggap menolak** menandatangani BAHP

### Tindakan atas Penolakan:

- Menolak menandatangani (luring/ *tatap muka secara langsung*) > **catat penolakan** di BAHP
- Tidak menandatangani (daring/ video conference) > **catat penolakan** penandatanganan pada BAHP
- Tidak menyampaikan kembali (daring) > **buat BAHP baru disertai catatan penolakan**.



## Jika Wajib Pajak Tidak Dapat Ditemui:

Pemberitahuan mengenai alasan, tujuan, hak & kewajiban disampaikan **secara tertulis**



Pertemuan dengan Wajib Pajak **tidak** dilakukan untuk **tipe Pemeriksaan Spesifik**, sehingga pemberitahuan mengenai alasan, tujuan, hak dan kewajiban Wajib Pajak berkaitan dengan pemeriksaan **disampaikan secara tertulis bersamaan dengan penyampaian SPemb.**



Dengan menyampaikan  
**Surat Permintaan!**

## Dalam rangka Pemeriksaan: Menguji Kepatuhan dan Tujuan Lain

**Pemeriksa Pajak dapat meminjam/meminta** buku, catatan, dokumen fisik/data elektronik yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan:

- Penghasilan
- Objek yang terutang pajak
- Kegiatan usaha
- Tujuan Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain
- Pekerjaan bebas



! Setiap penyerahan, Pemeriksa Pajak membuat **bukti peminjaman dan/atau penyerahan**.



Pemeriksa Pajak **wajib mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen** sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yang dipinjamkan oleh Wajib Pajak setelah Pemeriksaan selesai.

### Jangka waktu terlampaui → Berita Acara:

- Dipenuhi seluruhnya.
- Dipenuhi sebagian.
- Tidak dipenuhi.

**Jika Terlambat**, dokumen dianggap **tidak diberikan**

**Fotocopy, Cetakan, Salinan dan/atau Elektronik.**

→ Pernyataan WP  
“Telah Sesuai dengan Aslinya”

### Pemeriksaan di Lokasi WP/Objek PBB:

- **Meminta pada saat itu juga** buku, catatan, dokumen, data elektronik yang diperlukan/diperoleh/**ditemukan di lokasi** dengan menyampaikan **surat permintaan + buat bukti peminjaman dan/atau penyerahan**.
- **Meminta bantuan kepada WP** untuk menyediakan tenaga dan/atau **peralatan atau seseorang dengan keahlian** tertentu, jika diperlukan untuk **mengakses/mengunduh Data Elektronik**.



### Pengecualian Batas Waktu Pemenuhan 1 Bulan:


Dalam Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, Buku, catatan, dokumen, data elektronik yang:

- **Diminta namun belum diperoleh WP dari Pihak Ketiga**
  - → dapat disampaikan sampai sebelum TTD Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (BA PAHP);
- **Selain yang diminta**
  - → dapat disampaikan sampai sebelum TTD Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (BA PAHP).

### Hak WP terkait perlindungan kerahasiaan data:

Mengajukan permintaan agar pemeriksaan dilakukan di tempat WP dengan menyediakan **ruangan khusus**.

**Pemeriksaan Menguji Kepatuhan** atas: WPOP usaha/ pekerjaan bebas dan WP Badan



### Pasal 31 ayat (3) UU KUP



Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak **wajib** menyampaikan **surat pemberitahuan hasil pemeriksaan** kepada Wajib Pajak dan memberikan **hak kepada Wajib Pajak untuk hadir** dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.



**Pemeriksaan Tujuan Lain:**

WP memberi **sebagian atau tidak** memberikan seluruh dokumen/informasi



**Berita acara pemenuhan kewajiban**  
atas peminjaman atau permintaan  
buku, catatan, dan/atau dokumen.

**Dasar pertimbangan**  
Direktur Jenderal Pajak, secara  
jabatan atau permohonan.

Keputusan:  
**Menolak atau tidak dipertimbangkan**  
atas suatu pelaksanaan hak dan  
kewajiban perpajakan.

**Kondisi Dilakukan Jika:**

Wajib Pajak **tidak atau kurang menyampaikan buku, catatan, dan/atau dokumen** yang diminta.

Sehingga Pemeriksa **tidak dapat** melakukan pengujian.

**Pembuktian**

Pemeriksa Pajak **harus membuktikan:**

- **Tidak atau Kurang atas:**
- Buku, catatan, dan/atau Dokumen yang disampaikan
  - Termasuk Data Elektronik serta keterangan lain yang diminta untuk menghitung penghasilan kena pajak.

**Jangka waktu terlampaui → Berita Acara:**

- Dipenuhi seluruhnya.
- Dipenuhi sebagian.
- Tidak dipenuhi.

**Jika Terlambat**, dokumen dianggap **tidak diberikan**



 **Seluruh Surat Permintaan** termasuk **Surat Peringatan**; dan **Berita Acara** .

## Penyegelan


### Apabila Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa:

**Tidak memberi kesempatan** kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak;

**Menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan** yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk:

- ✓ mengakses Data Elektronik atau
- ✓ membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; atau

**Tidak Berada di Tempat**



### Penyegelan

**Pemeriksa Pajak berwenang melakukan Penyegelan** untuk:


- ❖ memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diperiksa
- ❖ agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

**7 hari**  
sejak tanggal penyegelan tetap tidak memberikan izin atau bantuan

WP dianggap **menolak** untuk dilakukan Pemeriksaan



## Penyegelan

**Penyegelan**


**Disaksikan oleh** sekurang-kurangnya **2 (dua) orang** yang telah dewasa selain tim Pemeriksa Pajak

Dapat meminta bantuan **POLRI** dan/atau **PEMDA** setempat

Dituangkan dalam **berita acara Penyegelan**  
– dibuat 2 rangkap

**Rangkap kedua diserahkan** kepada WP, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP yang diperiksa

## Penyegelan



## Pembukaan Segel




Dapat meminta bantuan **POLRI** dan/atau **PEMDA** setempat

**Disaksikan oleh** sekurang-kurangnya **2 (dua) orang** yang telah dewasa selain tim Pemeriksa Pajak

Dituangkan dalam **berita acara Pembukaan Segel** – dibuat 2 rangkap

**Rangkap kedua diserahkan** kepada WP, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP yang diperiksa



## Penyegelan




## Penolakan Pemeriksaan



## Data, Informasi, Keterangan, Dan/Atau Penjelasan Wp Dan Permintaan Keterangan Kepada Pihak Ketiga





### Pembahasan Temuan Sementara

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk **menguji kepatuhan** pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak melakukan **Pembahasan Temuan Sementara**



Dilakukan melalui **panggilan** yang **dilampiri daftar temuan sementara**



**Maks. 1 Bulan** sebelum **jangka waktu pengujian** berakhir



**Wajib Pajak diberikan kesempatan, berupa:**

**Tidak Hadir**



**Berita Acara**


memberikan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain, termasuk Data Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (12) – **selain** yang diminta atau dipinjam Pemeriksa

memberikan buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk Data Elektronik, yang dipinjam atau diminta berdasarkan surat **permintaan yang berada di pihak ketiga** dan belum diperoleh Wajib Pajak

**memperlihatkan** buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain, termasuk Data Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) – **yang telah** diminta atau dipinjam Pemeriksa


**menghadirkan** saksi, ahli, atau pihak ketiga dengan menyampaikan surat penunjukan saksi, ahli, atau pihak ketiga oleh Wajib Pajak

**Menolak tanda tangan**





PAHP

Risalah  
Pembahasan

Permohonan **Quality Assurance** dapat diajukan dengan ketentuan:

- WP/wakil/kuasa yang diperiksa **menyampaikan tanggapan** atas SPHP (setuju sebagian/tidak setuju seluruhnya) **atau tidak menyampaikan tanggapan** sesuai jangka waktu pemberian tanggapan.
- WP/wakil/kuasa **hadir dalam PAHP**.
- WP/wakil/kuasa **menyatakan mengajukan QA** yang dituangkan dalam risalah pembahasan.
- **Risalah pembahasan telah ditandatangani** oleh tim Pemeriksa Pajak dan WP/wakil/kuasa.
- **Berita acara PAHP dan ikhtisar hasil pembahasan akhir belum ditandatangani** oleh WP/wakil/kuasa.
- **Terdapat perbedaan pendapat** dalam risalah pembahasan yang **terbatas pada dasar hukum koreksi**.

Permohonan **diajukan kepada**:

- **Kepala Kanwil** dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh KPP atau Kanwil; atau
- **Direktur Pemeriksaan dan Penagihan** dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dan **ditembuskan kepada pejabat UP2**.




Surat permohonan Quality Assurance **disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan risalah pembahasan**.



## Quality Assurance

### Tim Quality Assurance



Dibentuk oleh:

- **Direktur Pemeriksaan dan Penagihan**; atau
- **Kepala Kantor Wilayah**.

#### Tugas Tim QA:

- Membahas perbedaan pendapat yang **terbatas pada dasar hukum koreksi pemeriksaan**
- Memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat dimaksud
- Menuangkan simpulan dan keputusan dalam risalah Tim QA

⚠ Pasal 19 ayat (8) huruf c:  
Risalah Tim QA bersifat '**MENGIKAT**'  
➤ WP dan Tim Pemeriksa Pajak

## Alur Quality Assurance

Alur QA Wajib Pajak menyampaikan permohonan:



WP Menyampaikan Surat Permohonan QA



UNDANGAN PEMBAHASAN



RISALAH PEMBAHASAN

Maks. 3 hari kerja sejak risalah di ttd

WP hadir

Pembahasan

dilakukan oleh

- Tim QA
- Tim Pemeriksa Pajak
- WP/wakil/kuasa

WP bersedia TTD

Risalah Tim QA di ttd:

- Tim QA
- Tim Pemeriksa Pajak
- WP/wakil/kuasa

WP menolak TTD

Risalah Tim QA di ttd:

- Tim QA
- Tim Pemeriksa Pajak

WP tidak hadir

Pembahasan

dilakukan oleh

- Tim QA
- Tim Pemeriksa Pajak

BA ketidakhadiran WP

+

Risalah Tim QA di ttd

- Tim QA
- Tim Pemeriksa Pajak

✓ Hadir  
✓ Bersedia TTD

BA PAHP  
di ttd WP dan Pemeriksa

✓ Hadir  
✗ Menolak TTD

BA PAHP di ttd Pemeriksa+  
**Catatan**  
Penolakan TTD WP

✗ Tidak hadir

BA PAHP di ttd pemeriksa +  
**Catatan**  
ketidakhadiran

## Alur Quality Assurance

### Alur QA Wajib Pajak tidak menyampaikan permohonan:

Menyatakan untuk mengajukan QA dalam Risalah pembahasan



WP



Tidak menyampaikan Surat Permohonan QA




Surat Panggilan Penandatangan BA PAHP + Ikhtisar

Menandatangani BA PAHP + ikhtisar

Menolak menandatangani BA PAHP / tidak hadir memenuhi panggilan

BA PAHP (informasi penolakan atau ketidakhadiran WP) + ikhtisar ditandatangani Pemeriksa Pajak

## Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)



**LHP Sumir, dalam hal:****a**

Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa **tidak ditemukan** dalam jangka waktu pengujian sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan;

**b**

Pemeriksaan dihentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) PP 50/2022; (**tindak lanjut Bukper/Penyidikan**)

**c**

**Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan** atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKP atau SKP PBB sebelumnya;

**d**

Pemeriksaan yang telah dimulai atas masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang **sudah daluwarsa penetapan** seluruhnya, kecuali terkait dengan Pasal 17 ayat (1) atau Pasal 17B UU KUP;

**e**

**WP OP meninggal dunia** dan tidak meninggalkan warisan yang belum terbagi; atau

**f**

terdapat **keadaan tertentu** berdasarkan pertimbangan/keputusan Dirjen Pajak.



Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir untuk huruf **a** dan huruf **f**, **dapat dilakukan Pemeriksaan kembali** apabila di kemudian hari WP ditemukan atau berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak untuk kondisi huruf **f**.

## Pemeriksaan atas SKP atau SKP PBB yang Dibatalkan

### SKP atau SKP PBB dibatalkan:


Secara **jabatan** atau **permohonan** WP psl 36 ayat (1) hrf d UU KUP

Jika dilaksanakan **tanpa**:

- penyampaian SPHP; atau
- PAHP

Proses Pemeriksaan **harus** dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian **SPHP & PAHP** sesuai dengan PMK ini.

Dalam hal terkait permohonan 17B (lebih bayar) ayat (1) UU KUP, **jangka waktu 12 bulan** penerbitan SKP **tertangguh** sejak tanggal terbit SKP yang dibatalkan s.d. tanggal terbit SK Pembatalan/Putusan Gugatan Diterima DJP



## Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT



### Pengungkapan ketidakbenaran oleh WP pada:



## Penangguhan Pemeriksaan

**Penangguhan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan:**

Dalam hal ditemukan adanya **dugaan tindak pidana** di bidang perpajakan dan ditindaklanjuti dengan:

- Pemeriksaan Bukper** secara terbuka; atau
- Penyidikan.**

Pada **tahun pajak yang sama** dengan tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan.




**diberitahukan secara tertulis** melalui surat pemberitahuan Pemeriksaan ditangguhan kepada WP, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP yang diperiksa, bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukper atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan




Buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjamkan yang terkait dengan Pemeriksaan yang ditangguhan **dikembalikan** kepada WP dengan membuat tanda terima

## Penangguhan Pemeriksaan



**Dikecualikan**, Pemeriksaan yang ditangguhan **dilanjutkan** dalam hal masih terdapat **kelebihan pembayaran pajak** berdasarkan hasil pemeriksaan bukper atau hasil penyidikan.

## Penangguhan Pemeriksaan




dalam jangka waktu paling lama **5 hari kerja** terhitung setelah:

- a. Pemeriksaan Bukper dihentikan;
  - b. Penyidikan dihentikan; atau
  - c. Putusan pengadilan diterima oleh Dirjen Pajak.

Dalam hal surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan tidak dapat disampaikan oleh Pemeriksa Pajak kepada WP atau Wakil dari WP yang diperiksa, surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan dapat disampaikan kepada:

- a. Kuasa;
  - b. Pegawai; atau
  - c. anggota keluarga yang telah dewasa, dari Wajib Pajak yang diperiksa



Dirjen Pajak **masih dapat melakukan Pemeriksaan** setelah Pemeriksaan dihentikan dengan menquji data selain:

- a. yang diungkapkan oleh WP Psl 8 ayat (3) UU KUP, dalam ruang lingkup yang dilakukan Pemeriksaan Bukper;
  - b. yang diungkapkan oleh WP Psl 44B UU KUP, dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan; atau
  - c. hasil putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain putusan pengadilan bebas/lepas, dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

## Penangguhan Pemeriksaan



Ketika WP sedang dilakukan Pemeriksaan Bukper atau Penyidikan,  
**TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN**  
untuk **tahun pajak yang sama** dengan tahun pajak yang dilakukan  
Pemeriksaan Bukper atau penyidikan s.d. Pemeriksaan Bukper atau  
penyidikan berakhir



Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dalam hal:

- a. Pemeriksaan Bukper dihentikan;
- b. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan; atau
- c. Terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Dirjen Pajak.

Pemeriksaan hanya menguji data selain:

- a. yang diungkapkan oleh WP Psl 8 ayat (3) UU KUP, dalam ruang lingkup yang dilakukan Pemeriksaan Bukper, dalam ruang lingkup yang dilakukan Bukper;
- b. yang diungkapkan oleh WP Psl 44B UU KUP, dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan; atau
- c. hasil putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain putusan pengadilan bebas/lepas, dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

## Penangguhan Pemeriksaan



## Dalam hal

- a. Pemeriksaan Bukper dihentikan;
- b. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan; atau
- c. Terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Dirjen Pajak.

Ketika WP sedang dilakukan Pemeriksaan Bukper atau Penyidikan, **TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN** untuk **tahun pajak yang sama** dengan tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukper atau penyidikan s.d. Pemeriksaan Bukper atau penyidikan berakhir

Terkait permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Psl 17B UU KUP, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan **disampaikan kepada WP paling lama 1 (satu) bulan** terhitung sejak :

- a. Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan;
- b. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan; atau
- c. Terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Dirjen Pajak.

Pemeriksaan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Psl 17B UU KUP **hanya menguji data selain:**

- a. yang diungkapkan oleh WP Psl 8 ayat (3) UU KUP, dalam ruang lingkup yang dilakukan Pemeriksaan Bukper;
- b. yang diungkapkan oleh WP Psl 44B UU KUP; atau
- c. hasil putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain putusan pengadilan bebas/lepas, dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

## Pemeriksaan Ulang



Dilakukan dalam hal terdapat:

- Data baru termasuk data yang semula belum terungkap; atau
- Keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri sebagaimana diatur dalam Psl 15 ayat (3) UU KUP.

## Pemeriksaan Ulang

### Pajak selain PBB

  
Ada tambahan jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKP sebelumnya

Terbit SKPKBT

  
tidak ada tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKP atau SKP PBB sebelumnya

LHP Sumir

### HASIL PEMERIKSAAN ULANG

### Jenis Pajak PBB




tidak ada tambahan atas jumlah pajak dalam SKP sebelumnya, **tapi ada perubahan jumlah rugi fiskal**

Keputusan mengenai rugi fiskal


  
Ada tambahan atas jumlah PBB yang terutang, **yang telah terbit SKPN/SKP PBB** dari hasil pemeriksaan sebelumnya

Terbit SKP PBB

## Penilaian dalam Rangka Pemeriksaan



Dalam pelaksanaan Pemeriksaan **dapat dilakukan penilaian untuk tujuan perpajakan** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.



Dalam hal Pemeriksaan dilakukan secara **daring** dan dokumen Pemeriksaan memerlukan tanda tangan kedua belah pihak, baik Wajib Pajak maupun tim Pemeriksa Pajak,

**- penandatanganan dilakukan secara elektronik.**

Dalam hal Wajib Pajak maupun tim Pemeriksa Pajak **tidak dapat menandatangani secara elektronik**,  
**- penandatanganan dilakukan menggunakan tanda tangan biasa yang terlebih dahulu dilakukan oleh Wajib Pajak.**



## Pasal 28

### Contoh Format Dokumen

## Pasal 29

### Iktikad Baik Pemeriksa Pajak

Pemeriksa Pajak **tidak dikenai sanksi** dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan:

1. telah sesuai dengan **Standar Pemeriksaan**, serta
2. dilaksanakan berdasarkan **iktikad baik** dan
3. **sesuai dengan ketentuan** peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:**

a

**Pemeriksaan terhadap jenis pajak selain PBB** yang dimulai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum selesai, untuk proses penyelesaian Pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang PPh, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM, serta KUP;

b

**Pemeriksaan terhadap jenis pajak PBB** yang dimulai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum selesai, untuk proses penyelesaian Pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian PBB; dan

c

**Administrasi Pemeriksaan** yang dimulai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum selesai, dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri ini.

## PASAL 31

Peraturan Menteri ini **mencabut:**

a

**PMK 17/PMK.03/2013** tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan **PMK 184/PMK.03/2015**;

b

**PMK 256/PMK.03/2014** tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian PBB; dan

c

**Pasal 105 PMK 18/PMK.03/2021** tentang Pelaksanaan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja di Bidang PPh, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM, serta KUP.

## Pasal 32


Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada **tanggal diundangkan:**  
**Tanggal 14 Februari 2025.**



**TRANSISI**

**PEMERIKSAAN DI CORETAX**

# Transisi Pemeriksaan Uji Kepatuhan




## PENGECUALIAN

Dilakukan dengan Sistem Lama  
Pemeriksaan atas Data Harta Bersih Pasca PPS

### Keterangan:

- Kegiatan Pemeriksaan mencakup pengusulan, pembahasan usulan, penerbitan instruksi, penerbitan SP2, pelaksanaan Pemeriksaan s.d. penerbitan LHP, pembuatan Notit dan SKP
- Atas Pemeriksaan WP Tunggal s.d. Tahun 2024 yang telah diusulkan di Coretax DJP, maka dilakukan pembatalan kasus pada Coretax untuk kemudian ditindaklanjuti di Sistem Lama

# Transisi PMK-15 tahun 2025



TUNGGAKAN PEMERIKSAAN		
No	Kondisi NP2 per tanggal 14 Feb 2025	Tindak Lanjut
1	Belum SP2	Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan PMK-15
2	Sudah terbit SP2 dan SPPL/K tetapi Pemeriksaan belum dimulai	dilakukan <i>rollback</i> melalui melati, kemudian menerbitkan ulang mulai dari SP2 dst sesuai dengan PMK-15
3	Pemeriksaan sudah dimulai	tetap menggunakan tata cara dan dokumen sesuai dengan PMK-17 dan/atau PMK-256
4	Pemeriksaan dimulai sejak tanggal 14 Feb 2025 tetapi masih menggunakan dokumen dengan format lama	ditindaklanjuti sesuai dengan PMK-15



# Pajak Kuat APBN Sehat!

Edukasi perpajakan di

[edukasi.pajak.go.id](http://edukasi.pajak.go.id)

Punya aduan terkait perpajakan, laporan di

[pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200